



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 32 TAHUN 1981 TANGGAL 22-8-1981**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
NOMOR: 188.52-3609**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30.S/PKI**

I. PENDAHULUAN

1. Sebagaimana diketahui bahwa komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, sehingga kegiatan penyebaran atau pengembangannya dilarang dan dikwalifikasikan sebagai kegiatan subversi.
2. Masyarakat berpendapat bahwa komunisme adalah suatu ideologi yang dilaksanakan dengan gerakan revolusioner yang agresif serta digunakan oleh pengikut-pengikutnya untuk membenarkan diri dalam usahanya merebut kekuasaan dengan segala cara. Penganut ideologi komunis tidak percaya pada Agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa (atheis).
3. Sejarah membuktikan, bahwa perwujudan paham komunis dalam strategi, taktik, tehnik dan tindakan-tindakannya telah membahayakan keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Sisa-sisa PKI yang dewasa ini berada dalam stadium laten dengan strategi dan taktik serta tehnik tertentu senantiasa dapat dianggap berusaha untuk muncul kembali dengan tujuan yang tidak berubah-ubah, yaitu merebut kekuasaan dan menerapkan komunisme di Indonesia.

5. Dengan telah dilaksanakannya proses hukum terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI dan telah dilaksanakannya kebijaksanaan Pemerintah untuk membebaskan dan mengembalikan ke masyarakat bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, selalu ada kemungkinan dimanfaatkannya mereka itu bagi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memunculkan kembali PKI di Indonesia.
6. Dalam usaha mencegah terjadinya hal-hal yang demikian, perlu diusahakan secara bertahap langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten komunisme.

II. DASAR-DASAR

Dalam rangka usaha mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, dipergunakan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
2. Keputusan Presiden Nomor: 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 72 Tahun 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri;
4. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Petunjuk Pelaksanaan KOPKAMTIB Nomor: JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 tentang pengawasan atas para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
6. Petunjuk Pelaksanaan KOPKAMTIB Nomor: JUKLAK-02/KOPKAM/VI/1980 tanggal 26 Juni 1980 tentang Pola Pengamanan Kehidupan Pancasila dari Ancaman Bahaya Laten Komunis;
7. Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C jo Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor: K-19/KOPKAM/I/1978 tanggal 11 Januari 1978 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas bekas Tahanan G.30.S/PKI yang telah dikembalikan ke masyarakat;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Pem. 19/2/26 tanggal 30 Juni 1978 perihal petunjuk-petunjuk lebih lanjut di bidang pelaksanaan pendaftaran penduduk;
10. Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-33/KOPKAM/

III/1975 jo Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-109/KOPKAM/VIII/1979;

11. Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-110/KOPKAM/VI/1978 tanggal 22 Juni 1978.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan ini digunakan untuk:

1. Sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehubungan dengan pengembalian dan pembebasan para Tahanan dan para Narapidana G.30.S/PKI ke tengah-tengah masyarakat serta dalam usaha meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mereka.
2. Mengarahkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sehingga dapat diketahui dengan jelas sampai dimana perkembangan dan proses penyesuaian diri mereka dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

1. Umum

- a. Bahwa kelestarian Pancasila dan keselamatan perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dari ancaman bahaya laten komunis harus tetap ditegakkan dan diperjuangkan. Oleh karena itu setiap gejala dan kegiatan yang diperkirakan dapat memungkinkan munculnya kembali komunis/PKI, harus dicegah dan dimusnahkan.
- b. Kebijakan Pemerintah mengembalikan dan membebaskan ke masyarakat para Tahanan dan para Narapidana G.30.S/PKI yang diperkirakan dapat memperbesar kemungkinan munculnya kembali komunis/PKI, harus dibarengi dengan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan yang terarah dan berlanjut.
- c. Kebijakan Pemerintah yang dilandaskan pada azas Perikemanusiaan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI namun demikian bagi mereka adalah penting untuk diberikan pembinaan dan pengawasan atas perkembangan dan proses penyesuaian diri hidup di tengah-tengah masyarakat.
- d. Pada dasarnya perlakuan terhadap para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI setelah kembali ditengah-tengah masyarakat

kat, dipersamakan dengan warga masyarakat biasa lainnya, tetapi untuk menjaga hal-hal yang tidak dikehendaki diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dalam hal tata kehidupannya sehari-hari, seperti sikap, tingkah-laku, perbuatan dan kegiatan-kegiatan di bidang sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi.

- e. Walaupun pembinaan dan pengawasan terhadap para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI tersebut ditujukan kepada kelangsungan ketahanan dan stabilitas nasional, namun dalam pelaksanaan seyogyanya ditempuh cara-cara yang luwes dan terarah sehingga dapat membantu secara positif ke arah tercapainya suatu proses penyesuaian diri mereka dalam hidup di tengah-tengah masyarakat.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, pada dasarnya berada di tangan Aparatur Pemerintah, dibantu oleh Alat-alat Negara Penegak Hukum dan masyarakat secara terkoordinir.

2. Sifat Pembinaan dan Pengawasan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat umum merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilaksanakan terhadap semua warga masyarakat pada umumnya, hanya dalam hal ini diadakan penekanan tertentu di bidang pengadministrasian warga/penduduk.
- b. Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat khusus merupakan pembinaan dan pengawasan yang berlaku bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang berada di tengah-tengah masyarakat disertai adanya pembatasan-pembatasan dalam ruang gerak tertentu.

3. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

Sasaran pembinaan dan pengawasan, ialah para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

4. Penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan:

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dilaksanakan oleh Pemda beserta aparatnya, bekerja sama dengan LAKSUS PANGKOPKAMTIB dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

V. PELAKSANAAN

1. Bidang Pembinaan:

Dalam rangka usaha mempercepat transformasi sikap mental para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari orientasi komunis/PKI ke orientasi Pancasila dan UUD '45 perlu dilakukan pembinaan-pembinaan yang terarah dan berlanjut mengenai bidang rohani (kehidupan beragama), bidang mental (ideologi negara) dan bidang jasmani (sosial dan ekonomi), sehingga mereka memiliki kesadaran dan ketahanan:

- a. Sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Sebagai insan politik Pancasila,
- c. Sebagai insan ekonomi Pancasila,
- d. Sebagai insan budaya Pancasila dan
- e. Sebagai Warga Negara RI yang baik dan tangguh (pinaka baladika).

Adapun pelaksanaan pembinaan para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sebagai berikut:

- a. Pada Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat yang secara fungsional menangani masalah tersebut.
- b. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II/Kota Administratif, Bupati/Walikota bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat yang secara fungsional menangani masalah tersebut.
- c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan dengan bekerjasama dengan TRIPIDA setempat. Bentuk dan sifat (metode) pembinaan ialah, Santiaji Santikrama didalam bentuk kelompok-kelompok per Kecamatan yang berlangsung secara berkala minimal satu kali dalam satu bulan.
 - 1) Bidang rohani, bentuk dan sifat pembinaannya berupa pendalaman ajaran agama yang mengarah kepada pembentukan insan hamba Tuhan yang taat dan sholeh.
 - 2) Bidang mental, bentuk dan sifat pembinaan berupa Santiaji Santikrama dengan materi Pancasila, UUD 45, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ceramah-ceramah.
 - 3) Bidang jasmani, berbentuk pendidikan dan ketrampilan dan pemberian kesempatan kerja.
 - 4) Sepanjang keadaan Daerah memungkinkan supaya mengikutsertakan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan (PKK dan lain-lain).

- d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa atau yang setingkat, Lurah/Kepala Desa dengan bantuan Ketua RW/RK/RT berkewajiban mengadakan pembinaan yang pada umumnya ditujukan terhadap peri kehidupan/sikap mental sehari-hari dalam lingkungan RW/RK/RT setempat, yakni dalam hal:
- 1) Sikap mental warga masyarakat terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
 - 2) Sikap mental sesama warga masyarakat.
 - 3) Tingkah laku para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam pergaulan hidup sehari-hari.
 - 4) Kegiatan usaha di bidang sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik.

2. Bidang Pengawasan

Dalam rangka usaha untuk mencegah kemungkinan munculnya kembali komunis/PKI di Indonesia, maka kebijaksanaan Pemerintah membebaskan dan mengembalikan Tahanan dan Narapidana G.30.S/PKI ke tengah-tengah masyarakat perlu dibarengi dengan tindakan-tindakan pengawasan meliputi administrasi, pindah domisili, bepergian dalam negeri, bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji, pekerjaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik), sikap mental ideologis. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sebagai berikut:

- a. Pada Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah melakukan:
- 1) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.
 - 2) Mengadakan koordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah domisili antar Propinsi bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
 - 3) Memberikan izin pindah domisili ke Propinsi lain bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan menggunakan formulir model G.1
 - 4) Mengadakan koordinasi dengan LAKSUSDA setempat dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
 - 5) Memberikan izin bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan

- mempergunakan formulir model G.2.
- 6). Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Bupati/Walikota/madya di Daerahnya masing-masing sebanyak 2 (dua) exemplar. Membuat rekapitulasi atas daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model : B.2 dan meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri berikut 1 (satu) exemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.
- b. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II/Kota Administratif, Bupati/Walikota/madya melakukan:
- 1) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.
 - 2) Mengadakan koordinasi dengan Bupati/Walikota/madya yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah domisili antar Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif dalam satu Propinsi bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
 - 3) Memberikan izin pindah domisili ke Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif dalam satu Propinsi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1.
 - 4) Menerima dari Camat permohonan pindah domisili antar Propinsi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mempergunakan formulir model: C.
 - 5) Menerima dari Camat permohonan bepergian ke luar negeri termasuk Ibadah Haji bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, kemudian meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan mempergunakan formulir model: C.
 - 6) Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Camat di Daerahnya masing-masing sebanyak 3 (tiga) exemplar. Membuat rekapitulasi atas daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model: B.2 dan meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah berikut 2 (dua) exemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.
- c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat melakukan:
- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.

- 2) Mengadakan koordinasi dengan Camat yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah domisili antar Kecamatan dalam satu Kabupaten bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G. 30.S/PKI.
 - 3) Memberikan ijin pindah domisili ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1
 - 4) Menerima dari Lurah/Kepala Desa permohonan pindah domisili antar Kabupaten dan antar Propinsi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Bupati/Walikota dengan mempergunakan formulir Model: C.
 - 5) Menerima dari Lurah/Kepala Desa permohonan bepergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, kemudian meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Bupati/Walikota, dengan mempergunakan formulir model: C.
 - 6) Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Lurah/Kepala Desa di daerahnya masing-masing 4 (empat) eksemplar. Membuat rekapitulasi atas daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model: B.2 dan meneruskannya kepada Bupati/Walikota berikut 3 (tiga) eksemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.
- d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa melakukan:
- 1) Mengadakan pengawasan secara umum dan khusus terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.
 - 2) Menyelenggarakan penertiban administrasi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:
 - a) Membuat kartotik dengan mempergunakan formulir model: A.
 - b) Pencantuman kode – ET pada Kartu Tanda Penduduk bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI. Dalam pencantuman kode – ET tersebut, dilakukan secara tidak menyolok.
 - c) Membuat daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang ada dalam wilayahnya dengan mempergunakan formulir model: B.1 rangkap 5 (lima).

- d) Mengirimkan daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI kepada Camat dalam rangkap 4 (empat), dengan mempergunakan formulir model: B.1.
- 3) Menyelenggarakan proses pindah domisili bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:
 - a) Menerima permohonan pindah domisili dengan mempergunakan formulir Model: D.1.
 - b) Menaikkan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan pindah domisili bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan.
 - c) Memberikan ijin pindah domisili ke Kelurahan/Desa lain bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1.
 - d) Menyerahkan kepada Camat permohonan pindah domisili antar Kecamatan/Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif/Propinsi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: C.
- 4) Memberikan ijin bepergian dalam negeri bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang meninggalkan Kelurahan/Desa tempat domisilinya lebih dari 7 (tujuh) hari dengan mempergunakan formulir model: G. 3.
- 5) Menyelenggarakan proses bepergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:
 - a) Menerima permohonan bepergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: D.2.
 - b) Meneliti permohonan bepergian ke Luar Negeri tersebut dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - i. Pemohon tidak bergerak/tidak aktif di bidang politik.
 - ii. Mempunyai lapangan kerja.
 - iii. Mempunyai konduite baik yang diberikan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mempergunakan formulir model E.
 - iv. Adanya jaminan tertulis dari seseorang/Instansi yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa yang bersangkutan akan kembali ke Daerah/domisili semula, tidak akan melakukan perjalanan ke Negara-negara atau ke Kota-kota lain kecuali tempat yang dituju serta tidak melaku-

- kan kegiatan-kegiatan terlarang.
- c) Khusus buat Ibadah Haji, perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- i. Memenuhi syarat-syarat keagamaan.
 - ii. Tidak bergerak/tidak aktif di bidang politik.
 - iii. Minimal sudah 2 (dua) tahun dibebaskan dan telah mendapat Santiaji dari Pejabat atau Petugas setempat.
 - iv. Mempunyai lapangan pekerjaan.
 - v. Mempunyai konduite baik yang diberikan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mempergunakan formulir model: E.
 - vi. Adanya pernyataan tertulis yang diperkuat oleh seorang penanggung untuk kembali ke Daerah/domisili semula dan tidak akan melakukan perjalanan ke Negara-negara atau ke Kota-kota lain, formulir model F.
- d) Meneruskan kepada Camat permohonan berpergian ke Luar Negeri/Ibadah Haji dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI berikut lampirannya berupa konduite dan surat jaminan/pernyataan, dengan mempergunakan formulir model: C.
- 6) Melakukan pembatasan pekerjaan bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI sebagai berikut:
- a) Sifat pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain baik langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan komunisme seperti pekerjaan sebagai Guru/Dosen, Pendeta, Dalang, Lembaga Bantuan Hukum, Wartawan dan sebagainya.
 - b) Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan pemusatan kekuatan seperti suatu perusahaan yang mempergunakan hampir semua tenaga kerjanya terdiri dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
- 7) Mencegah kegiatan kemasyarakatan dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang mungkin menimbulkan kerawanan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan KAM-TIBMAS.
- 8) Mencegah sikap mental bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang mungkin dapat mengancam dan membahayakan kelestarian Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

VI. BIA YA PELAKSANAAN

Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

VII. LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI terdapat kasus-kasus, Pejabat yang bersangkutan supaya melapor kepada Pejabat Eselon yang lebih tinggi dan mengadakan koordinasi dengan LAKSUS dan POLRI.
2. Setiap tiga bulan Pejabat yang bersangkutan melaporkan kepada Pejabat Eselon yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
3. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI Pejabat yang bersangkutan perlu senantiasa mengadakan konsultasi baik secara horizontal maupun secara vertikal.
4. Pejabat yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mengadakan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI di Daerahnya.

VIII. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 - 8 - 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Sejarah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pada masa ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang lebih luas.

Faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, masyarakat Indonesia semakin terhubung dengan masyarakat di negara-negara lain. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap budaya, ekonomi, dan politik Indonesia.

Perubahan yang terjadi ini membawa dampak yang kompleks. Di satu sisi, perubahan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghadapi perubahan ini. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa.

Ke depan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang pesat dan sejahtera.

Demikianlah riwayat alamiah yang telah diuraikan di atas. Semoga dengan adanya riwayat ini, masyarakat Indonesia dapat memahami lebih jauh tentang perubahan yang sedang terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.